

BAB III
PRAKTIK PENJATUHAN TALAK SEORANG SUAMI MELALUI TELEPON DI
DESA RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

A. Letak Geografis

1. Letak Lokasi

Desa Ragang merupakan satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur, Adapun jarak Desa Ragang ini dari Kecamatan 19 Km dan dari kota kabupaten kira-kira 34 Km dengan luas wilayah 419. 909 H². Adapun batas-batas wilayah Desa Ragang, yaitu sebagai berikut :¹

No	Arah Lokasi	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Sana Laok
2	Sebelah Selatan	Desa Bajur
3	Sebelah Barat	Desa Tampojing
4	Sebelah Timur	Desa Montornah

Desa Ragang merupakan dataran rendah dengan suhu 30°C yang sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan pertanian. Sebagian wilayah Indonesia beriklim tropis, begitu juga dengan Desa Ragang yang terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan

¹ Dokumentasi profil Desa Ragang

yang biasa terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret dan musim kemarau yang biasa terjadi pada bulan April sampai bulan September.²

Adapun luas wilayah Desa Ragang menurut kegunaan tanah atau lahan adalah sebagai berikut:³

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pertanian Sawah	98
2	Ladang	73,4
3	Pertokoan/ Perdagangan	0, 125
4	Tanah Wakaf	0, 10
5	Irigasi Tanah Hujan	65,85
6	Pemukiman dan Perumahan	182,96

2. Kependudukan Menurut Agama atau Penghayat

Penduduk Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan seluruhnya beragama Islam dan tidak terdapat penduduk yang menganut agama lain atau kepercayaan tertentu yaitu:

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3034
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindhu	-
5	Budha	-

² Ibid.,

³ Abd. Hamid, Sekretaris Desa, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2014, jam 14.00.

Selain itu di Desa Ragang ini nilai keagamaannya sangat kental selain terdapat beberapa pondok pesantren juga terdapat beberapa sarana pendidikan masyarakat, antara lain adalah:

No	Tingkat	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	15
2	SD/MI	18
3	SLTP/MTS	6
4	SMA/MA	5
5	Madrasah	10
6	Perguruan Tinggi	1

3. Keadaan Penduduk Menurut Usia Kelompok Pendidikan

Adapun jumlah penduduk Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan berdasarkan umur antara lain:

No	Umur	Jumlah
1	00 – 03 Tahun	34
2	04 – 06 Tahun	65
3	07 – 12 Tahun	102
4	13 – 15 Tahun	99
5	16 – 18 Tahun	115
6	19 – Keatas Tahun	71

4. Keadaan Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat Kehidupan Beragama di Desa Ragang

Sebagian besar masyarakat Desa Ragang penduduknya beragama Islam. Sedangkan mata pencaharian masyarakat Desa Ragang terdiri dari beberapa macam mata pencaharian antara lain:

No	Status	Jumlah
1	Petani	75 %,
2	Karyawan swasta	10 %,
3	Pegawai negeri	2 %,
4	Pekerjaan lainnya	10 %

Hal tersebut berkaitan dengan keadaan dan kondisi Desa Ragang yang banyak terdapat sawah dan ladang, keadaan tersebut dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan cocok tanam khususnya tanaman pangan, namun pada musim kemarau sebagian besar para petani lebih senang menanam tembakau.

Selain mata pencaharian yang berbeda-beda di Desa Ragang terdapat beberapa adat istiadat yang sering dilakukan oleh masyarakat desa, antara lain:⁴

1. Upacara Kematian, diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari pertama sampai hari ke tujuh, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari.

⁴ H. Maimun, Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2014, jam 11.00.


2. Upacara Perkawinan, diadakan untuk memeriahkan perkawinan setelah akad nikah berlangsung.
3. Upacara Tingkepan, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu serta bayi yang dikandung, dan merupakan ungkapan kegembiraan akan hadirnya seorang anak, pada saat kandungan berusia tujuh bulan.
4. Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, biasanya dilaksanakan di tengah-tengah perkampungan, masjid atau musolla.

Sebagaimana telah penulis paparkan di atas bahwa keseluruhan masyarakat Desa Ragang beragama Islam dan mayoritas banyak yang memiliki pemikiran-pemikiran baik tentang agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu. Seperti:

1. Diskusi atau kajian keagamaan yang diadakan oleh remaja masjid pada setiap bulan.
2. Kelompok yasinan bapak-bapak pada malam jum'at.
3. Pengajian rutin satu minggu sekali yang diadakan oleh ibu-ibu disetiap dusun.

5. Struktur Organisasi

Struktur Pengurus Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan



Sumber: Struktur Organisasi: 2014⁵

6. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi manajemen desa yang terpercaya, sebagai wadah bagi para masyarakat untuk memberdayakan dan mensejahterakan kaum masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat.

⁵ Struktur Organisasi Desa Ragang Tahun 2014.

2. Misi:

- 1) Menjadikan desa sebagai tempat yang profesional, amanah, transparan dalam mengangkat perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat mandiri.
- 2) Menjadikan desa sebagai wadah bagi para masyarakat dalam beribadah kepada Allah SWT untuk lebih takwa lagi.
- 3) Sebagai tempat perlindungan yang nyaman, aman, dan terlindungi dari marabahaya.

B. Praktik Penjatuhan Talak Seorang Suami Melalui Telepon Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Desa Ragang merupakan sebuah desa yang mayoritas masyarakat laki-laki yaitu 65 % mencari nafkah di luar negeri dan penyebab perkara perceraian tampak tidak lazim. Dimana, penyebab terbesar perkara perceraian terjadi dikarenakan kepergian salah satu pasangan (baik suami maupun istri) tatkala menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri.⁶ Padahal sejatinya, salah satu pasangan yang menghabiskan dirinya menjadi pahlawan devisa (TKI) tersebut, disebabkan oleh mendesaknya kebutuhan ekonomi keluarga agar bisa mapan dan bisa bertahan melanjutkan prosesi kehidupan. Namun, harapan memperbaiki tatanan ekonomi keluarga dari pasangan itu membuahkan dan berujung pada perceraian. Lebih dalam peneliti memaparkan alasan-alasan mendasar dari pasangan (suami ataupun istri)

⁶ Hasil wawancara dengan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama), Bapak Isnaini, 6 Mei 2014

dalam kehidupan keluarga TKI, kenapa mengakhiri keluarganya dengan bercerai setelah pasangan pulang dari luar negeri ke kampung halamannya.

Mereka (keluarga TKI) bercerai disebabkan oleh alasan-alasan kebutuhan biologis (seksual) pasangan yang tidak terpenuhi dikarenakan jarak jauh.⁷ Karena, bila salah satu pasangan menjadi TKI, otomatis frekuensi perjumpaan antara suami dan istri sangat jarang sekali. Bisa-bisa mereka bertemu sekali dalam berapa tahun, yaitu saat hari lebaran Idul Fitri misalnya, bahkan bisa lebih. Sehingga, minimalnya pertemuan dari pasangan keluarga tersebut mengakibatkan absennya keberlangsungan kehidupan keluarga karena kurangnya kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Padahal, menurut keterangan dari salah satu pasangan keluarga TKI, saudara Hariyono,⁸

Menurut keterangan dari pihak istri yaitu saudari Sulikah yang melakukan pekerjaan sebagai TKI memberikan keterangan bahwa suaminya sudah tidak harmonis lagi semenjak ia ada di luar negeri karena ia sudah mengetahui bahwa suaminya sudah punya selingkuhan dan itu dikarenakan kurangnya intensitas pertemuan dan membuat suaminya tidak tahan karena kebutuhan seksualnya selama ia di luar negeri tidak bisa disalurkan, karena itu suaminya mencari wanita lain untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya

⁷ Hasil wawancara dengan tokoh agama setempat H. Ach Fa'iz, 8 Mei 2014

ini dari data yang ada di lapangan karena sebab ini mereka para pasangan TKI ini bercerai.⁹

Dari keterangan bapak Syaroni selaku Modin Desa Ragang beliau memberikan keterangan bahwa para TKI yang bercerai di Desa Ragang yang memang beliau juga bertetangga, beliau mengatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya perceraian para TKI disana memang di sebabkan banyaknya perselingkuhan yang terjadi karena kurangnya kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi maka para pasangan terutama suami mengambil inisiatif untuk melakukan selingkuh dari pasangannya masing-masing bahkan terdengar sudah menikah lagi tanpa adanya perceraian atau poligami tanpa persetujuan seorang istri.¹⁰

Misalnya lagi pasangan Fitra Sunday dan Nurul Azizah, dimana perceraian mereka dari data yang saya dapat di lapangan perceraian mereka di karenakan pihak dari suami mempunyai Wanita Idaman Lain, pada waktu suami berada di luar negeri sampai-sampai suami punya anak satu, sama orang Desa sebelah desa Ragang yaitu Desa Masaran juga hampir punya anak lagi menurut Ibu Ida selaku tetangga dan saudara mereka, menurutnya dari pengakuan istrinya nafkah batin dari suaminya serta nafkah lahir tidak terpenuhi bahkan selama 3 bulan tidak pernah menghubungi keluarga bahkan tidak mengirimkan uang untuk biaya hidup dirinya dan keluarganya.

⁹ Siti Syami'a *Wawancara*, tanggal 4 Mei 2014, jam 10.00.

¹⁰ Siti Musyawwa *Wawancara*, tanggal 5 Mei 2014, jam 13.00.

Mereka mula-mula bercerai disebabkan jarang komunikasi (baik kontak secara elektronik maupun manual). Dari kurangnya frekuensi pertemuan tersebut yang terjadi di lapangan salah satu pihak (suami), banyak yang jajan di luar dan mencari kepuasan biologis kepada selain istrinya. Dan pada akhirnya, pihak keluarga mengetahui bahwa uang hasil kerja menjadi TKI untuk hal-hal yang tidak wajar. Sehingga, perlakuan yang demikian itu menyulut amarah pihak istri dan keluarganya. Alhasil, perceraian di antara pasangan tersebut tidak dapat dihindari.

Perlu diketahui pula, pada awalnya kedua suami istri sudah membuat komitmen tentang bagaimana menjalani hidup setelah ditinggal kerja ke luar negeri dan berkomitmen untuk saling menjaga keutuhan rumah tangga untuk tidak saling selingkuh di antara kedua pasangan yaitu komitmen tentang kesetiaan dan kesabaran. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan seksual yang mendesak, komitmen tersebut akhirnya ditiadakan dengan sendirinya oleh salah satu pasangan. Yang banyak dilakukan oleh kaum pria (suami).

Dari sini sepertinya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kebutuhan seksual adalah faktor yang paling penting untuk dipenuhi dalam sebuah keluarga. Dan sebagai faktor penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Dengan demikian, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama merupakan perceraian yang ilegal menurut hukum perundang-undangan. Maksud dari perceraian di luar Pengadilan Agama adalah

perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri tanpa melibatkan Pengadilan Agama namun dilakukan secara langsung dan bersifat lisan antara suami dan istri. Meskipun telah diatur dalam hukum perundang-undangan, cerai di luar Pengadilan Agama masih juga dilakukan oleh beberapa masyarakat. Hal ini seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan karena ketika melakukan proses perceraian melewati pengadilan seorang suami berada di luar negeri dan dari pihak keluarga hanya bisa mengurusnya melewati kelurahan Desa Ragang.

Pada dasarnya, masyarakat Desa Ragang rata-rata menganggap bahwa perceraian cukup dilakukan secara lisan dan dianggap sah serta dengan dampak-dampak yang ditimbulkannya. Setelah adanya perceraian secara lisan, seorang suami yang berada di luar negeri menjatuhkan talak melalui telepon serta pemberitahuan kepada anggota keluarga yang lain, dan bahkan tidak jarang dari pasangan yang telah bercerai tersebut kemudian melakukan perkawinan berikutnya dengan orang lain tanpa melalui KUA. Hal tersebut tidak lain karena keyakinan masyarakat bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah benar secara agama dan dilakukan proses melewati kelurahan saja serta tidak ada akibat hukum lain yang ditimbulkan setelah proses perceraian tersebut.

Adapun masyarakat yang melakukan talak dimana seorang suami berada di luar negeri dan proses perceraian dilakukan melalui telepon serta diurus hanya kepada kelurahan setempat saja yaitu sekitar 65 % dimana rata-

rata seorang suami masyarakat Desa Ragang Ragang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu mencari uang di luar negeri karena jika sudah menjalani kehidupan di Desa Ragang sudah sekian lama tidak sukses maka merupakan tanggung jawab dan kewajiban seorang suami mencari nafkah di luar negeri baik di Malaysia maupun di Arab Saudi.

Menurut mereka, keabsahan secara agama lebih penting dari yang lainnya. Oleh karena itu masyarakat Desa Ragang berani menikah lagi meskipun perceraian yang mereka lakukan tidak sah menurut hukum Negara.¹¹ Peristiwa yang terjadi pada masyarakat Desa Ragang merupakan salah satu masalah hukum yang unik antara hukum agama dan hukum positif negara. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi tersebut.

Adapun kondisi salah satu masyarakat desa yaitu seorang istri yang di talak suami yang berada di luar negeri antara lain:

1. Rokayyah: ditinggal seorang suami yang berada di luar negeri Malaysia dengan mempunyai 2 anak telah diceraikan suami karena suami di Malaysia telah menikah lagi.
2. Khoiriyyah: ditinggal suami yang berada di luar negeri Malaysia tanpa seorang anak telah diceraikan suaminya sebelum perceraian telah menikah dengan wanita lain di Malaysia.

¹¹ K.H. Moh Hosein, selaku modin di Desa Ragang, *Wawancara*, tanggal 8 Mei 2014.

3. Misbahah: telah ditinggal suami menikah di luar negeri malaysia dengan meninggalkan satu anak tanpa memberikan kabar serta mengirim anak uang untuk kebutuhannya.
4. Miskiyyah: telah ditinggal suami baru nikah selama 7 bulan tanpa dikarunia anak telah bercerai karena suami merasa tidak cocok lagi karena sikap istri yang pencemburu.
5. Suliha: dicerai suami yang berada di Arab Saudi karena suami tidak pernah mengirim uang serta tidak memberikan kabar selam 5 tahun telah bercerai karena suami telah mengakui bahwa menikah lagi.